

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 639 /1.02.10/DS/1997

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA
KECAMATAN BANJARAN

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan HARAPAN BUNDA
Nomor 02/YHB/1997 Tanggal 1 Agustus 1997
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Banjaran Nomor 145/159/Kec.1997 tanggal 28 Juli 1997

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : HARAPAN BUNDA
- Alamat : JL, RAYA DESA CILUNCAT

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak.

- Nama : TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA
- Alamat : JL. CILUNCAT - BANJARAN
- Mulai tahun pelajaran : 1997/1998

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kanin Depdikbud setempat.

Ketiga : Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 September 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.b

Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung



Drs. H.E. Barnas Resmana, MA
Nip. 130 320 649

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.
5. Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Banjaran
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banjaran